



## Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekafiran, melainkan kalimat tersebut akan kembali kepadanya jika orang yang dituduh tidak pantas menyandangnya.

Dari Abu Żarr -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Janganlah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekafiran, melainkan kalimat tersebut akan kembali kepadanya jika orang yang dituduh tidak pantas menyandangnya."

[Hadis sahih] [Diriwayatkan oleh Bukhari]

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengharamkan seseorang mengucapkan "wahai fasik" atau "wahai kafir" kepada saudaranya. Karena kalau saudaranya tidak seperti itu, maka ucapan tersebut kembali kepada orang yang mengucapkannya.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/8883>

